

## Reformasi Aksesibilitas Pemilu bagi Penyandang Disabilitas

### *Electoral Accessibility Reform for Persons with Disabilities*

Erman I. Rahim <sup>1\*</sup>, Sofyan Piyo <sup>2</sup>, Rivanka Amelia Nursyahbani Komendangi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

\*Corresponding author email: [erman@ung.ac.id](mailto:erman@ung.ac.id)

#### Paper

Submitted

14-09-2025

Accepted

31-12-2025

#### Abstrak

Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum masih menghadapi hambatan struktural meskipun telah dijamin dalam kerangka konstitusi dan instrumen hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi reformasi aksesibilitas pemilu dengan menggunakan pendekatan *accessibility* dan *reasonable accommodation* sebagai landasan normatif dan filosofis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengakui prinsip aksesibilitas dan akomodasi yang layak, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif, yang tercermin dalam masih adanya hambatan fisik, informasi, dan kultural dalam penyelenggaraan pemilu. Analisis filosofis yang merujuk pada prinsip keadilan distributif dan perlindungan kelompok rentan menegaskan bahwa aksesibilitas bukan sekadar fasilitas teknis, melainkan bagian dari jaminan kesetaraan substantif. Disimpulkan bahwa reformasi aksesibilitas pemilu perlu diarahkan pada penguatan standar aksesibilitas universal dan mekanisme akomodasi yang proporsional guna memastikan partisipasi politik penyandang disabilitas secara setara.

#### Kata Kunci

Aksesibilitas Pemilu; Akomodasi yang Layak; Hak Politik; Pemilu Inklusif; Penyandang Disabilitas.

#### Abstract

*Political participation of persons with disabilities in electoral processes remains constrained by structural barriers despite constitutional guarantees and international human rights commitments. This study examines the need for electoral accessibility reform by employing the concepts of accessibility and reasonable accommodation as normative and philosophical foundations. The research adopts a normative legal method with conceptual and statutory approaches. The findings indicate that while Indonesia's legal framework formally recognizes accessibility and reasonable accommodation, implementation gaps persist, particularly in relation to physical infrastructure, electoral information, and socio-cultural practices. Drawing on distributive justice and principles protecting vulnerable groups, the study argues that accessibility should be understood as a substantive equality requirement rather than merely a technical administrative measure. It concludes that electoral reform should prioritize universal accessibility standards and proportionate accommodation mechanisms to ensure equal political participation of persons with disabilities within Indonesia's democratic framework.*

#### Keywords

*Electoral Accessibility; Inclusive Elections; Persons with Disabilities; Political Rights; Reasonable Accommodation.*



Copyright: © 2025 by the authors. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution CC-BY 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



## 1. Pendahuluan

Pemilu merupakan instrumen fundamental dalam kehidupan demokrasi modern karena ia menjadi mekanisme utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 [1]. Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam perspektif hak asasi manusia, hak politik memiliki dimensi kesetaraan, non-diskriminasi, dan inklusivitas [2]. Namun, dalam realitas sosial, penyandang disabilitas kerap menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang menghalangi partisipasi politik mereka secara penuh [3]. Hal ini menjadikan isu aksesibilitas pemilu sebagai persoalan yang mendesak untuk direformasi dengan pendekatan filosofis dan normatif yang lebih berkeadilan.

Secara filosofis, kehadiran penyandang disabilitas dalam arena politik mencerminkan gagasan keadilan distributif sebagaimana dikemukakan John Rawls dalam *A Theory of Justice*, di mana masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memberikan perhatian khusus terhadap kelompok yang termarginalkan [4]. Prinsip difference principle Rawls menekankan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan [5]. Dengan demikian, aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas bukanlah semata-mata persoalan teknis, melainkan bagian dari mandat moral negara untuk memastikan demokrasi yang substantif.

Dalam kerangka hukum positif, Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat normatif [2] yang mengatur tentang hak politik penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin aksesibilitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk partisipasi politik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan asas nondiskriminasi dan kesetaraan dalam pelaksanaan pemilu [6]. Lebih jauh lagi, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui UU No. 19 Tahun 2011, yang secara eksplisit menekankan prinsip *reasonable accommodation* atau akomodasi yang layak. Konsep ini berarti bahwa negara harus mengambil langkah-langkah adaptif, baik berupa kebijakan maupun tindakan konkret, untuk meniadakan hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam mengakses hak-haknya, tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional.

Secara konseptual, terdapat dua kerangka penting yang perlu diperhatikan, yaitu *accessibility* dan *reasonable accommodation*. *Accessibility* dipahami sebagai ketersediaan lingkungan fisik, informasi, komunikasi, dan fasilitas publik yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas [4]. Dalam pemilu, hal ini mencakup penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah kursi roda, ketersediaan surat suara *braille* bagi pemilih tunanetra, serta penyediaan informasi kepenguluhan dalam format yang mudah dipahami. Sementara itu, *reasonable accommodation* menekankan fleksibilitas sistem untuk mengakomodasi kebutuhan khusus individu disabilitas, misalnya pendampingan sah di bilik suara, pemberian waktu tambahan, atau modifikasi tata cara tertentu yang tidak mengurangi asas kerahasiaan dan kebebasan memilih. Kedua konsep ini saling melengkapi yakni *accessibility* lebih bersifat universal, sementara *reasonable accommodation* bersifat individual dan kontekstual.

Meski demikian, implementasi kedua konsep tersebut dalam pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Sejumlah laporan dari organisasi pemantau pemilu, seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) maupun Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUA Disabilitas), menunjukkan bahwa masih banyak TPS yang tidak ramah disabilitas. Kasus konkret dapat ditemukan pada Pemilu 2019, di mana banyak TPS yang berlokasi di tempat yang sulit diakses oleh kursi roda, tidak tersedia template *braille* untuk semua dapil, dan informasi kepenguluhan tidak disediakan dalam bahasa isyarat atau format audio. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas masih diperlakukan sebagai kelompok “objek” belas kasihan, bukan “subjek” politik yang setara. Padahal, data BPS tahun 2022 menunjukkan ada sekitar 22 juta jiwa penyandang disabilitas di Indonesia, jumlah yang signifikan untuk menentukan arah demokrasi [7].

Lebih jauh lagi, hambatan partisipasi politik penyandang disabilitas tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga kultural. Stigma sosial yang melekat, seperti anggapan

bahwa penyandang disabilitas tidak mampu membuat keputusan politik yang rasional, sering kali menurunkan motivasi mereka untuk berpartisipasi. Dalam kerangka filsafat politik, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang hanya menekankan prosedur (*electoral democracy*) tidak cukup, melainkan harus bergerak menuju demokrasi substantif yang menghargai pluralitas identitas. Konsep demokrasi deliberatif yang dikemukakan Jürgen Habermas dapat menjadi acuan, di mana setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk didengar dan berpartisipasi dalam diskursus publik.

Oleh karena itu, reformasi aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas merupakan keharusan yang bersifat filosofis, normatif, sekaligus empiris. Secara filosofis, reformasi ini adalah manifestasi keadilan sosial dan kesetaraan hak politik. Secara normatif, reformasi didukung oleh perangkat hukum nasional maupun internasional yang mengikat negara. Secara empiris, reformasi ini menjawab realitas diskriminasi struktural yang masih dialami oleh penyandang disabilitas dalam setiap pelaksanaan pemilu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi prinsip *accessibility* dan *reasonable accommodation* sebagai landasan filosofis dalam menjamin hak politik penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum dan filsafat politik dapat digunakan untuk merumuskan reformasi aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas. Upaya yang dapat dilakukan antara lain perencanaan lokasi TPS yang inklusif, pelatihan khusus bagi petugas KPPS mengenai pelayanan pemilih disabilitas, penyediaan sarana informasi dalam berbagai format, serta penerapan mekanisme pengawasan yang memastikan prinsip *reasonable accommodation* benar-benar dilaksanakan. Dengan demikian, reformasi aksesibilitas pemilu bukan sekadar agenda teknokratis untuk memperbaiki prosedur, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen filosofis bangsa dalam membangun demokrasi yang inklusif, egaliter, dan berkeadilan. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu mengakomodasi seluruh warganya, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan oleh sistem. Hanya dengan cara itu, cita-cita kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam konstitusi dapat diwujudkan secara substantif.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis [8]. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada norma hukum, prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta landasan filosofis yang mengatur dan melandasi hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu. Dalam konteks ini, penelitian tidak mengandalkan data lapangan secara empiris, melainkan menelaah berbagai sumber hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun instrumen internasional, serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dan filsafat politik. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan membedah gagasan-gagasan penting seperti *accessibility*, *reasonable accommodation*, keadilan distributif Rawls, serta demokrasi deliberatif Habermas sebagai kerangka teoritis yang dapat dipakai untuk merumuskan reformasi aksesibilitas pemilu.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, laporan pemantauan pemilu, dan publikasi organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang disabilitas maupun demokrasi. Adapun bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya digunakan untuk memperkaya pemahaman terminologi dan konsep.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca, dan menelaah dokumen hukum serta literatur relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui tahapan reduksi data, penafsiran norma hukum, interpretasi filosofis, serta penyusunan argumentasi yang logis dan sistematis [9]. Analisis ini menghubungkan kerangka hukum positif dengan teori keadilan dan kesetaraan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif

mengenai urgensi reformasi aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas. Untuk menjaga objektivitas dan validitas hasil penelitian, digunakan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan regulasi yang berlaku dengan teori dan hasil kajian akademik maupun laporan organisasi independen. Dengan demikian, metode penelitian hukum normatif ini memungkinkan penelitian menghasilkan temuan yang mendalam, sistematis, dan relevan baik dari sisi konseptual maupun praktis.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Relevansi Prinsip *Accessibility* dan *Reasonable accommodation* sebagai Landasan Filosofis dalam Menjamin Hak Politik Penyandang Disabilitas

Hak politik merupakan salah satu dimensi paling fundamental dalam filsafat demokrasi modern, sebab di dalamnya terkandung gagasan tentang kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia. Demokrasi yang sejati tidak hanya mengandalkan prosedur pemilihan umum, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu sebagai anggota komunitas politik memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses tersebut [10]. Dalam konteks inilah relevansi prinsip *accessibility* dan *reasonable accommodation* menemukan pijakan filosofisnya. Keduanya bukan sekadar konsep teknis, melainkan fondasi normatif yang menegaskan bahwa hak politik tidak boleh dipandang sebagai hak yang bersifat abstrak, melainkan sebagai hak yang harus diwujudkan melalui struktur sosial dan institusional yang inklusif [11]. Penyandang disabilitas, sebagai bagian dari warga negara yang sah, memiliki hak yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat kedaulatan rakyat. Hak tersebut akan kehilangan maknanya jika tidak diikuti dengan penyediaan akses dan akomodasi yang adil sehingga partisipasi politik benar-benar dapat dijalankan tanpa hambatan.

*Accessibility* dalam makna filosofis bukan sekadar ketersediaan sarana fisik yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas, melainkan juga merupakan simbol dari keterbukaan ruang publik terhadap semua warga negara [12]. Demokrasi hanya dapat dikatakan sah apabila ruang partisipasi tidak ditutup oleh tembok diskriminasi, baik dalam bentuk fisik, struktural, maupun kultural [13]. Ketika seorang pemilih tunanetra dihadapkan pada surat suara yang tidak dapat ia baca, atau ketika seorang pengguna kursi roda tidak mampu menjangkau tempat pemungutan suara karena hambatan infrastruktur, maka pada saat itu negara gagal memenuhi esensi *accessibility*. *Accessibility* adalah manifestasi dari gagasan inklusivitas yang lahir dari pemahaman bahwa keberagaman kondisi manusia adalah fakta dasar yang tidak bisa dinegasikan. Filsafat eksistensialisme menegaskan bahwa manusia adalah makhluk unik dengan keterbatasan dan potensi masing-masing; oleh karena itu masyarakat politik yang adil harus menciptakan sistem yang tidak menyingkirkan siapa pun hanya karena perbedaan kondisi fisiknya [14].

*Reasonable accommodation* menghadirkan dimensi yang lebih personal dan situasional. Jika *accessibility* menekankan prinsip universalitas, maka *reasonable accommodation* berbicara tentang fleksibilitas dan adaptasi yang kontekstual. Hak politik penyandang disabilitas tidak dapat dijamin hanya dengan menyediakan sarana umum yang ramah, tetapi memerlukan akomodasi khusus bagi individu yang menghadapi hambatan unik [15]. Seorang pemilih dengan disabilitas intelektual, misalnya, mungkin memerlukan penjelasan informasi pemilu dalam bahasa sederhana yang mudah dipahami, sementara seorang tunarungu membutuhkan juru bahasa isyarat ketika menghadiri sosialisasi politik. Akomodasi ini tidak bersifat diskriminatif, melainkan bentuk konkret dari keadilan substantif. Rawls dalam prinsip perbedaan menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat bagi kelompok paling tidak diuntungkan. Dengan demikian, *reasonable accommodation* adalah wujud nyata dari prinsip tersebut karena memungkinkan kelompok rentan tetap menikmati hak politik secara setara.

Kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan, sebab *accessibility* tanpa *reasonable accommodation* berisiko melahirkan keseragaman yang tidak sensitif terhadap kebutuhan individual, sementara *reasonable accommodation* tanpa *accessibility* akan menghasilkan fragmentasi yang tidak berkelanjutan. Sinergi keduanya menciptakan keseimbangan antara keadilan universal dan keadilan partikular. Demokrasi yang ideal menuntut adanya ruang publik yang terbuka bagi semua orang sekaligus memberi perhatian pada kebutuhan khusus yang beragam. Filsafat politik kontemporer,

khususnya melalui gagasan demokrasi deliberatif Habermas, menekankan bahwa legitimasi politik hanya dapat lahir jika setiap suara memiliki kesempatan yang sama untuk didengar. Suara penyandang disabilitas tidak akan pernah terdengar jika sistem politik tidak menyediakan sarana yang dapat mereka akses dan akomodasi yang memungkinkan mereka berpartisipasi tanpa hambatan.

Konteks hukum di Indonesia menunjukkan bahwa *accessibility* dan *reasonable accommodation* telah diakui secara normatif. Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melalui UU No. 19 Tahun 2011 menegaskan bahwa negara wajib menjamin partisipasi politik penyandang disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur kewajiban penyelenggara pemilu menyediakan fasilitas yang dapat diakses, sementara UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menekankan asas non-diskriminasi dalam pelaksanaan hak pilih. Kehadiran instrumen hukum ini memperlihatkan pengakuan formal atas prinsip *accessibility* dan *reasonable accommodation*, tetapi pengakuan normatif saja tidak cukup jika tidak diiringi implementasi substantive [16]. Filosofi hukum mengajarkan bahwa hukum bukanlah sekadar teks, melainkan juga praksis yang hidup dalam masyarakat. Ketika praktik penyelenggaraan pemilu masih menyisakan TPS yang sulit dijangkau kursi roda atau absennya template braille bagi pemilih tunanetra, maka hukum kehilangan ruh keadilan yang seharusnya menjadi jiwanya.

Kasus-kasus empiris memperlihatkan adanya jurang antara norma dan praktik. Pemilu 2019, misalnya, masih menyisakan banyak TPS yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak laporan yang menyebutkan keterbatasan akses fisik, minimnya informasi dalam format yang inklusif, serta kurangnya pemahaman petugas KPPS terhadap kebutuhan pemilih disabilitas [17]. Fenomena ini menunjukkan bahwa *accessibility* dan *reasonable accommodation* belum benar-benar dipandang sebagai kewajiban moral, melainkan sekadar formalitas administratif. Padahal, dari perspektif filosofis, aksesibilitas pemilu bukanlah pemberian belas kasihan, tetapi pengakuan atas martabat manusia. Emmanuel Levinas menegaskan bahwa etika dimulai dari pengakuan akan “wajah orang lain” yang menuntut tanggung jawab kita [18]. Wajah penyandang disabilitas dalam ruang pemilu adalah panggilan etis bagi negara untuk hadir dan memastikan mereka tidak dipinggirkan dari proses demokrasi.

Negara, dalam kerangka etika Levinasian, tidak dapat menempatkan dirinya semata sebagai pengatur prosedur, melainkan harus menampilkan wajah tanggung jawab yang lahir dari interaksi dengan “yang lain” [19]. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilu tidak boleh dilihat sebagai beban administratif yang harus dipenuhi demi kepatuhan regulasi, melainkan sebagai ruang di mana negara menegaskan dirinya sebagai subjek yang mengakui keberadaan dan martabat setiap warganya [20]. Dengan kata lain, aksesibilitas pemilu bukan sekadar “aturan teknis,” melainkan bagian dari kontrak etis yang menghubungkan negara dengan rakyatnya.

Dalam horizon ini, kehadiran penyandang disabilitas di TPS adalah sebuah interpelasi panggilan eksistensial yang memaksa negara untuk keluar dari zona nyaman formalitas birokratis [21]. Mereka menyingkap batas-batas dari demokrasi prosedural dan mengingatkan bahwa demokrasi sejati menuntut keadilan substantive [22]. Mengabaikan aksesibilitas berarti menutup mata terhadap wajah “yang lain,” dan dengan demikian gagal menjawab tanggung jawab etis yang paling elementer.

Filsafat Levinas mengajarkan bahwa etika mendahului hukum. Hukum hanya mendapatkan legitimasi jika ia lahir dari pengakuan etis atas keberadaan manusia lain. Dengan demikian, regulasi tentang pemilu aksesibel seharusnya dipahami bukan sekadar instrumen hukum, melainkan cerminan komitmen moral bangsa terhadap warganya yang rentan [23]. Dalam arti ini, aksesibilitas adalah wujud keadilan yang konkret: memberikan ruang partisipasi politik yang setara sebagai ekspresi martabat manusia yang tak dapat ditawar.

Keadilan dalam demokrasi tidak dapat diukur hanya dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, tetapi dari sejauh mana semua kelompok, termasuk yang paling rentan, dapat berpartisipasi tanpa hambatan. Demokrasi yang mengecualikan penyandang disabilitas bukanlah demokrasi yang inklusif, melainkan demokrasi yang cacat secara moral. Prinsip keadilan distributif menuntut bahwa negara memberikan perhatian lebih besar kepada mereka yang menghadapi kesulitan dalam mengakses hak politik. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang



kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas bukan sekadar agenda teknis, melainkan aktualisasi nilai-nilai dasar bangsa.

Relevansi prinsip *accessibility* dan *reasonable accommodation* dalam menjamin hak politik penyandang disabilitas terletak pada kemampuannya memberikan kerangka filosofis yang menyatukan dimensi hukum, etika, dan politik. Keduanya menegaskan bahwa demokrasi sejati hanya mungkin terwujud ketika perbedaan kondisi manusia tidak menjadi penghalang untuk ikut serta dalam proses politik. Penyandang disabilitas tidak boleh dipandang sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai subjek politik yang setara dengan warga negara lainnya. Hak politik mereka bukan sekadar formalitas yang tercantum dalam undang-undang, tetapi merupakan perwujudan dari martabat manusia yang tidak bisa ditawar.

### 3.2 Prinsip Keadilan dan Kesetaraan dalam Hukum dan Filsafat Politik sebagai Dasar Reformasi Aksesibilitas Pemilu

Pemilu bukan hanya mekanisme teknis untuk memilih wakil rakyat, melainkan juga institusi moral yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan. Filsafat politik sejak awal menempatkan dua prinsip ini sebagai fondasi bagi kehidupan bersama [24]. Demokrasi akan kehilangan legitimasi apabila sebagian warganya dikeluarkan dari partisipasi politik karena hambatan struktural atau sosial. Pemilu yang inklusif bukan sekadar prosedur formal, melainkan sebuah kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan setara untuk berpartisipasi [25].

Keadilan dalam pemikiran filsafat politik memiliki beragam definisi, tetapi intinya selalu berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban secara adil. Plato melihat keadilan sebagai harmoni, Aristoteles menekankan kesesuaian proporsional, dan Rawls menempatkannya sebagai *fairness* yang melindungi kelompok paling rentan [26]. Dalam konteks pemilu, keadilan menuntut agar setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, bukan hanya diakui hak pilihnya tetapi juga diberi kondisi nyata untuk menyalurkan suara mereka secara bebas dan bermartabat [27]. Hambatan fisik, informasi, atau sosial yang menghalangi partisipasi disabilitas adalah bentuk ketidakadilan struktural yang harus diperbaiki.

Kesetaraan merupakan jantung demokrasi. Rousseau menegaskan bahwa kedaulatan rakyat hanya mungkin terwujud bila setiap individu memiliki kesetaraan politik. Prinsip “satu orang, satu suara” memang mencerminkan kesetaraan formal, tetapi tidak menjamin kesetaraan substantif [28]. Warga dengan disabilitas sering menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi, transportasi, atau infrastruktur pemilu. Kesetaraan yang sejati berarti memastikan bahwa kondisi yang berbeda di antara warga negara direspons dengan mekanisme yang memungkinkan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak politiknya. Kesetaraan substantif hanya tercapai bila hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dihapus melalui kebijakan afirmatif.

Konstitusi Indonesia memberikan dasar yang jelas. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 28I Ayat (2) menegaskan larangan diskriminasi atas dasar apa pun. Ketentuan konstitusional ini memberi mandat agar hak politik penyandang disabilitas dijamin sepenuhnya. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mempertegas hal ini, khususnya dalam Pasal 13 yang menyebutkan hak politik penyandang disabilitas meliputi memilih, dipilih, berpartisipasi dalam partai politik, dan mendapatkan aksesibilitas dalam pemilu. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur kewajiban penyelenggara pemilu untuk menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel. Regulasi ini menegaskan bahwa aksesibilitas pemilu bagi disabilitas bukan pilihan kebijakan, melainkan mandat hukum.

Instrumen internasional memperkuat landasan tersebut. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui UU No. 19 Tahun 2011. Pasal 29 CRPD mewajibkan negara menjamin hak politik penyandang disabilitas, termasuk memastikan prosedur, fasilitas, dan bahan pemilu bersifat aksesibel. Ratifikasi ini menciptakan kewajiban hukum internasional sekaligus moral bagi negara untuk mereformasi sistem pemilu agar benar-benar inklusif. Komitmen ini

tidak boleh berhenti sebagai simbol politik, melainkan harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret yang menjamin akses penuh bagi penyandang disabilitas.

Hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam pemilu masih banyak ditemukan. Tempat pemungutan suara yang tidak ramah kursi roda, kurangnya informasi dalam braille atau format audio, minimnya penerjemah bahasa isyarat, serta stigma sosial menjadi penghalang nyata. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Reformasi pemilu harus bergerak dari kesetaraan formal menuju kesetaraan substantif, yakni menciptakan kondisi nyata agar setiap warga negara benar-benar dapat berpartisipasi. Aksesibilitas dan akomodasi yang layak menjadi instrumen penting untuk menutup kesenjangan ini.

*Accessibility* dalam konteks pemilu berarti bahwa semua aspek penyelenggaraan dirancang agar dapat digunakan oleh semua orang tanpa diskriminasi. Prinsip ini mencakup desain TPS yang ramah kursi roda, penyediaan informasi dalam berbagai format yang sesuai dengan kebutuhan sensorik, serta pelatihan petugas pemilu agar memahami kebutuhan penyandang disabilitas [20]. Namun desain universal tidak selalu cukup karena kebutuhan individu sangat beragam. Di sinilah prinsip *reasonable accommodation* diperlukan, yaitu penyesuaian yang layak dan proporsional untuk memungkinkan individu tertentu dapat berpartisipasi secara penuh. Pemberian pendamping bagi tunanetra, pemberian waktu tambahan bagi pemilih dengan keterbatasan mobilitas, atau penyediaan transportasi bagi warga di daerah terpencil adalah bentuk akomodasi yang masuk akal [29]. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Aristoteles tentang keadilan sebagai memperlakukan orang sesuai kebutuhannya dan dengan prinsip Rawls tentang perlindungan bagi kelompok paling rentan.

Digitalisasi pemilu menghadirkan peluang sekaligus tantangan. *E-voting*, kampanye digital, dan portal informasi resmi dapat memperluas akses, tetapi juga menciptakan kesenjangan baru bagi mereka yang tidak memiliki literasi digital atau perangkat teknologi. Penyandang disabilitas kognitif, sensorik, atau motorik menghadapi hambatan tambahan dalam dunia digital. Prinsip *accessibility* dan *reasonable accommodation* harus diperluas ke ranah ini. Aplikasi *e-voting* harus ramah disabilitas, informasi politik harus tersedia dalam format alternatif, dan mekanisme manual harus tetap ada sebagai pilihan. Keadilan substantif mengharuskan negara memastikan bahwa transformasi digital tidak melahirkan bentuk eksklusi baru.

Filsafat politik memberi landasan normatif bagi kebijakan afirmatif semacam ini. Rawls melalui prinsip perbedaan menegaskan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika bermanfaat bagi mereka yang paling kurang beruntung. Aristoteles mengajarkan bahwa keadilan berarti memperlakukan yang berbeda sesuai perbedaannya. Kedua prinsip ini menunjukkan bahwa memberikan fasilitas tambahan bagi penyandang disabilitas bukanlah diskriminasi terbalik, melainkan inti dari keadilan itu sendiri. Demokrasi tanpa akomodasi bagi disabilitas adalah demokrasi yang cacat secara moral.

Reformasi aksesibilitas pemilu adalah sebuah imperatif yang tidak dapat ditunda karena legitimasi politik hanya sah apabila seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Penyandang disabilitas adalah subjek hukum dengan hak politik penuh, bukan objek belas kasihan. Konstitusi, UU No. 8 Tahun 2016, UU No. 7 Tahun 2017, dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) menegaskan pengakuan itu secara normatif. Pemilu yang inklusif merepresentasikan demokrasi substantif di mana perbedaan manusia dihargai, bukan dihapuskan.

Paradigma baru perlu ditawarkan agar reformasi aksesibilitas tidak berhenti pada level kepatuhan administratif. Aksesibilitas harus ditempatkan sejajar dengan asas jujur dan adil sebagai syarat legitimasi pemilu. Konsep ini menghadirkan *novelty* berupa *justice-based approach* yang menempatkan aksesibilitas sebagai fondasi moral, bukan sekadar tambahan prosedural. Pemilu yang gagal menyediakan akses bagi penyandang disabilitas seharusnya dipandang cacat secara moral dan hukum. Teknologi menyediakan ruang inovasi untuk mengatasi masalah aksesibilitas. Sistem informasi pemilu berbasis universal design dapat memastikan seluruh kelompok warga, termasuk disabilitas netra, rungu, dan intelektual, memperoleh informasi yang setara. Aplikasi digital pemilu harus dilengkapi dengan *screen reader*, video bahasa isyarat, serta format audio. Fasilitas ini bukan fitur opsional, melainkan bagian dari hak politik yang wajib dipenuhi negara.

Kebijakan hukum memerlukan mekanisme pengawasan dan sanksi yang lebih kuat. Penyelenggara pemilu harus diwajibkan memenuhi indikator aksesibilitas yang konkret, seperti jalur kursi roda, informasi braille, dan penerjemah bahasa isyarat. Audit aksesibilitas harus menjadi standar nasional sebagaimana audit keuangan atau audit suara. Pelanggaran terhadap prinsip aksesibilitas seharusnya diperlakukan sebagai pelanggaran serius terhadap asas demokrasi. Budaya politik yang inklusif akan menghapus stigma yang masih melekat pada penyandang disabilitas [30]. Pendidikan pemilih harus menanamkan pemahaman bahwa hak politik bersifat universal tanpa syarat kapasitas fisik atau sensorik. Relawan pemilu dan petugas TPS perlu dilatih untuk melayani dengan perspektif kesetaraan, bukan belas kasihan. Kesadaran publik akan memperkuat legitimasi demokrasi sebagai ruang partisipasi bersama.

Pendekatan *reasonable accommodation* harus ditafsirkan sebagai hak, bukan dispensasi. Penyesuaian yang layak, seperti pemberian waktu tambahan, pendampingan, atau transportasi khusus, merupakan implementasi keadilan substantif. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan berarti memperlakukan yang berbeda sesuai kebutuhannya, dan Rawls menekankan perlindungan bagi kelompok paling rentan. Prinsip-prinsip filosofis ini mendukung gagasan bahwa akomodasi bukan beban tambahan, melainkan inti dari demokrasi. Model konseptual yang dapat ditawarkan adalah *Inclusive Electoral Justice Model* yang berpilar pada tiga hal: aksesibilitas universal, akomodasi layak, dan partisipasi deliberatif. Aksesibilitas universal memastikan desain sistem yang inklusif sejak awal. Akomodasi layak menyediakan penyesuaian spesifik sesuai kebutuhan individu. Partisipasi deliberatif menjamin bahwa suara penyandang disabilitas bukan hanya terdengar dalam pemungutan suara, tetapi juga dalam diskursus publik. Model ini menghadirkan kebaruan karena mengintegrasikan filsafat politik, hukum positif, dan kebijakan praktis dalam satu kerangka utuh.

#### 4. Kesimpulan

Prinsip *accessibility* dan *reasonable accommodation* relevan sebagai fondasi filosofis sekaligus normatif dalam menjamin hak politik penyandang disabilitas karena keduanya menegaskan bahwa hak politik bukan hanya hak formal, melainkan hak substantif yang harus diwujudkan melalui sistem pemilu yang inklusif dan adaptif. *Accessibility* memastikan adanya sarana, prasarana, informasi, dan prosedur pemilu yang dapat diakses semua warga negara secara universal, sedangkan *reasonable accommodation* memberikan penyesuaian kontekstual yang layak agar individu dengan kebutuhan khusus dapat tetap menggunakan hak pilihnya secara penuh tanpa diskriminasi. Prinsip keadilan Aristotelian tentang perlakuan sesuai kebutuhan yang berbeda dan *difference principle* Rawls tentang perlindungan bagi kelompok paling rentan memperkuat landasan moral dari kedua konsep tersebut. Dalam konteks hukum positif, UUD 1945, UU No. 8 Tahun 2016, UU No. 7 Tahun 2017, serta Pasal 29 CRPD menegaskan kewajiban negara untuk menjamin aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas. Reformasi aksesibilitas pemilu harus diwujudkan melalui penyediaan TPS yang ramah disabilitas, informasi dalam format inklusif, akomodasi individual yang layak, mekanisme audit aksesibilitas, serta pendidikan politik yang menghapus stigma. Model *Inclusive Electoral Justice* yang memadukan aksesibilitas universal, akomodasi layak, dan partisipasi deliberatif dapat menjadi kerangka baru untuk menjadikan pemilu tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif, sehingga penyandang disabilitas diakui sepenuhnya sebagai subjek politik yang setara.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan dukungan pendanaan melalui skema Riset Kolaboratif Fakultas (RKF) Tahun 2025. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penelitian berjudul Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fisik Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.



## Daftar Pustaka

1. Suhariyanto, D., Muhtar, M. H., Lubis, A. F., Abqa, M. A. R., Maranjaya, A. K., Mulyadi, D., ... others. (2023). *Politik Hukum Pemilu*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=JzvGEAAQBAJ>
2. Ngabito, R. I. P., Wantu, F. M., & Muhtar, M. H. (2025). Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus sebagai Solusi Penegakan Hukum Pemilukada di Indonesia. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 704–717. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i2.890>
3. Abdussamad, Z., Apripari, Muhtar, M. H., Ahmad, Bakung, D. A., & Imran, S. Y. (2023). Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Boalemo. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 5272–5279. Retrieved from <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/16597>
4. van Hees, S. G. M., Boeije, H. R., & de Putter, I. (2019). Voting barriers and solutions: the experiences of people with disabilities during the Dutch national election in 2017. *Disability & Society*, 34(5), 819–836. <https://doi.org/10.1080/09687599.2019.1566052>
5. Muhtar, M. H., Churniawan, E., Abqa, M. A. R., Amri, C., Suwandoko, Khasanah, D. D., ... Miharja, M. (2024). *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif dan Praktik*. (F. Amin, Ed.). Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
6. Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
7. Pradana, E. L., Fathony, M. R., & Siregar, R. (2023). Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Paradigma Politik Islam Menuju Pemilu Serentak 2024. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 571. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.571-582>
8. Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Padang: GET Press Indonesia.
9. Jonaedi, E., & Johnny, I. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
10. Pujayanti, L. P. V. A., Nugrahyu, Z. Z., Rahim, E. I., Muhtar, M. H., & Yassine, C. (2024). Indonesia's Constitutional Court: Bastion of Law Enforcement and Protector of Human Rights in The Reform Era. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 17(1).
11. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006. (2018). In *International Human Rights Law Documents* (pp. 211–235). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316677117.025>
12. Ebersold, S. (2021). The Grammar of Accessibility. In *Accessibility or Reinventing Education* (pp. 195–218). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119817956.ch11>
13. Yulyana, E., Martini, N., Solehudin, A., & Sadayi, D. P. (2024). General Election Accessibility in the COVID-19 Pandemic: Democracy's Responsibility to People with Disabilities. *Sage Open*, 14(4). <https://doi.org/10.1177/21582440241298345>
14. Priestley, M., Stickings, M., Loja, E., Grammenos, S., Lawson, A., Waddington, L., & Fridriksdottir, B. (2016). The political participation of disabled people in Europe: Rights, accessibility and activism. *Electoral Studies*, 42, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2016.01.009>
15. Riccucci, N. M., & Van Ryzin, G. G. (2017). Representative Bureaucracy: A Lever to Enhance Social Equity, Coproduction, and Democracy. *Public Administration Review*, 77(1), 21–30. <https://doi.org/10.1111/puar.12649>
16. Utami, W. K. (2019). Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara. *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, 4(2), 36–47. <https://doi.org/10.52447/polinter.v4i2.1670>
17. Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29–41. <https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.29-41>
18. Saldukaitytė, J. (2019). The place and face of the stranger in Levinas. *Religions*, 10(2), 67. <https://doi.org/10.3390/rel10020067>
19. Guzun, M. (2019). Translation as an ethical relationship between ethics and politics: An interpretive reading of Emmanuel Levinas. *Religions*, 10(2), 135. <https://doi.org/10.3390/rel10020135>
20. Rabitsch, A., Moledo, A., & Lidauer, M. (2023). Inclusive elections? The case of persons with disabilities in the European Union. *South African Journal of International Affairs*, 30(3), 1–19. <https://doi.org/10.1080/10220461.2023.2275669>
21. Fitriyah, F., & Herawati, N. R. (2021). Accessibility of Voters with Disabilities in General Elections. *JURNAL ILMU SOSIAL*, 1(2), 209–227. <https://doi.org/10.14710/jis.1.2.2021.209-227>
22. Mattila, M., & Papageorgiou, A. (2017). Disability, perceived discrimination and political participation. *International Political Science Review*, 38(5), 505–519. <https://doi.org/10.1177/0192512116655813>
23. Urabayan, J. (2015). Politics in Levinas and Derrida. *SAGE Open*, 5(4), 1–11. <https://doi.org/10.1177/2158244015614609>
24. Diharjo, N. N., Muhtar, M. H., Rahim, E. I., Rachman, S. N., Saija, V. J. E., & Lubis, A. F. (2024). Human Rights and Constitutional Sovereignty in The Context of The Struggle for Legal Justice. *Bacarita Law Journal*, 4(2), 174–184. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i2.12985>
25. Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69.

- <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>
26. Trizio, M. (2014). A Late Antique Debate on Matter-Evil Revisited in 11th-Century Byzantium. In *Fate, Providence and Moral Responsibility in Ancient, Medieval and Early Modern Thought* (pp. 383–394). Leuven University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt9qdwbf.24>
  27. Atkinson, V., Aaberg, R., & Darnolf, S. (2017). Disability rights and election observation: Increasing access to the political process. *Nordic Journal of Human Rights*, 35(4), 375–391. <https://doi.org/10.1080/18918131.2017.1400348>
  28. Karjalainen, K., & Ylhäinen, M. (2021). On the obligation to make reasonable accommodation for an employee with a disability. *European Labour Law Journal*, 12(4), 547–563. <https://doi.org/10.1177/20319525211027430>
  29. Kettunen, P., & Kallio, J. (2020). Digital inequality and political participation: The mediating role of social trust. *Telecommunications Policy*, 44(2), 101882. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2019.101882>
  30. Makmun, S., & Rohim, R. (2021). Advokasi Kelompok Disabilitas melalui Media Sosial. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 20(2), 165. <https://doi.org/10.37849/midi.v20i2.228>